



PUTUSAN

Nomor 4957/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 4957/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 30 November 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xx/2002;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 4957/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat (L), umur 14 tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat (P), umur 8 tahun dan Anak III Penggugat dan Tergugat (P), umur 2 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Desember 2011 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL ;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga sering terjadi perselisihan walau karna hal yg sepele;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih awal bulan Desember 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 4957/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan serta memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi melalui Mediator Adang Budaya, S. Sy. sebagaimana penetapan nomor 4957/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 18 Desember 2017, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 Januari 2018 ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan tidak membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Penggugat NIK.xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28-10-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos,

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 4957/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxx/xx/xx/2002 tanggal 07-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2 ;

Bahwa, atas bukti surat tersebut Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Juni 2002, hubungan saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah Tergugat yang terletak di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak ;
 - Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yakni bernama WIL sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan saat ini dengan WIL dimana hal ini diketahui langsung oleh Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sehigga terjadi perselisihan walaupun karena hal yang sepele ;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 4957/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah menasihatkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Juni 2002, hubungan saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah Tergugat yang terletak di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak ;
- Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir Tahun 2011 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yakni bernama WIL sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan saat ini dengan WIL dimana hal ini diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedaranya saja sehingga kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 4957/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga terjadi perselisihan walaupun karena hal yang sepele ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Tahun 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah menasihatkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Bahwa, di persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya ;

Bahwa, di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan mohon dijatuhkan putusan ;

Bahwa, Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 121 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan ;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 4957/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah dengan bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan kedua belah pihak di semua tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator Adang Budaya, S. Sy. sebagaimana penetapan Nomor 4957/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tertanggal 18 Desember 2017, akan tetapi mediasi tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan perdamaian di antara kedua belah pihak sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 4957/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Desember 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diselesaikan disebabkan :

- 1) Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama W I L ;
- 2) Antara Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan ;
- 3) Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi ;

dan akhirnya sejak awal bulan Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat merasa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah dengan Tergugat sudah sulit untuk dicapai ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat, dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 174 HIR), namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah sebagai *conditio sine*

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 4957/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quanon, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut saling berkesesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, pengakuan Tergugat serta pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 4957/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 07 Juni 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang terjalin dengan baik ;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, dan sejak itu pula antara keduanya tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِمْ عَلَيْكُمْ عَقْرًا حَرَامًا وَلَا يَسْرِ بِكُمْ عَالَمًا
 مَرْغُوبًا إِلَّا الَّذِينَ عَدَّيْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ لِيُحَدِّثُوا عَلَيْكُمْ لُغَابًا مُّزَجَّجًا فِي جَوْثَانٍ كَا
 ثِرًا يُدْعَىٰ بِهَا زُجْجًا وَكُلُّهَا حَرَامٌ إِلَّا بِحَبْلٍ مُّوَدَّعٍ وَلَا تَنْسَوْنَ كَيْدَكُمْ إِذَا كُنْتُمْ فِي
 الْكَلْبِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَهُمْ خَالِدًا أُولَٰئِكَ سَاءَ حَقِيقَتُهُمْ
 فَسَادًا

Artinya :

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 4957/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“ ;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat dan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 132, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya: *“Kemudharatan itu harus dihilangkan” ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan, dengan demikian

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 4957/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari M. Kamal Syarif, Ag., M.H. sebagai Ketua

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 4957/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. Hasan Hariri dan A. Mahfudin, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hasan Hariri

A. Mahfudin, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 341.000,-

Terbilang : # tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah #

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 4957/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)